

ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT

(Putusan Nomor : 252/Pid.B /2010/PN.SRG)

THE JURIDICAL ANALYSIS ON CORRUPTION CASES FUND DEVELOPMENT OF SEAWEED CULTIVATION

(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF SERANG 252/Pid.B/2010/PN.SRG)

Ayu Angraini, Echwan Iriyanto, Nurul Ghufron,
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : samsudi.fh@unej.ac.id.ac.id

Abstrak

Peningkatan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, semakin memperlihatkan keprihatinan bangsa ini. Karena pelaku dari tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang dalam jabatannya, dan semakin parah lagi ketika kasus korupsi banyak yang diputus bebas oleh hakim di Indonesia. Hal ini juga dapat terlihat dari kasus yang ada didalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2010/PN.SRG yang dimana terdakwa terdapat 2 (dua) orang yang keduanya juga merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan diputus oleh hakim Pengadilan Serang, bahwa mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan mereka dinyatakan bebas. Para terdakwa ini terkena kasus korupsi mengenai perkuatan dana pengembangan usaha budidaya rumput laut untuk Koperasi Warga Desa harapan Maju. Hakim menyatakan bahwa unsur dakwaan primair mengenai melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) jika tidak terbukti, maka mengakibatkan unsur menyalahgunakan wewenang pada Pasal 3 dakwaan subsidair menjadi tidak terbukti secara meyakinkan karena, penyalahgunaan wewenang merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, atau yang berarti semua perbuatan dalam ketentuan pasal tersebut diliputi oleh sifat melawan hukum, dan berdasarkan fakta di persidangan sebenarnya para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat terlihat dari beberapa keterangan saksi yang menyatakan bahwa benar terdapat perbuatan para terdakwa yang termasuk pada sifat melawan hukum formil, karena para terdakwa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga seharusnya dakwaan primair dapat dinyatakan terbukti dan para terdakwa dapat dijatuhi pidana bukan sebaliknya.

Kata Kunci: pertimbangkan sifat melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, fakta di persidangan.

Abstract

Increasing cases of corruption in Indonesia, the nation's increasingly showing concern. Because the perpetrators of corruption in Indonesia have been carried out by people who have the authority of his office and got worse again when corruption cases banya Yag acquitted by the judge in Indonesia. It can also be seen from the cases in which the Decision Number 252/Pid.B/2010/PN.SRG the defendants are two (2) people who are both also are civil servants (civil servants) with Serang Court decided by a judge, that they are not proven legally and convincingly guilty of corruption causing them dinayatakan free. The defendant is exposed cases of corruption regarding the strengthening of development funds for the cultivation of seaweed Forward Cooperative Villagers hope. The judge stated that the elements of the primary charges against the law in Article 2 paragraph (1) if it is not proven, then the resulting element of misuse of authority in Article 3 subsidiary charges be proven conclusively because, which means all the provisions of the acts covered by the unlawful nature , and based on the actual facts in the trial the defendants have committed acts classified as illegal. It can be seen from several witnesses who stated that there is a true act of the defendants which include the unlawful nature of the formal, because the defendants violated applicable law. So the primary charge should be convicted and sentenced the terdakwa can not reverse.

Keywords: consider the nature against the law and abuse of authority, facts in the trial

I.Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum memang telah melakukan pemanggilan dan

pencarian terhadap terdakwa termasuk dengan mengumumkan di surat kabar tertanggal 17 Juni 2010 tentang daftar pencarian orang. Namun tenggang waktu

Akhir-akhir ini permasalahan tentang korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang menarik untuk disimak dan

diperbincangkan. Karena pelaku tindak pidana korupsi justru dari kalangan pegawai pemerintahan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya mempunyai tugas melaksanakan tugas untuk kesejahteraan publik, justru sebaliknya mereka lakukan.

Pembahasan ini lebih difokuskan pada hal-pembuktian pada unsur melawan hukum pada kasus korupsi masih terdapat kesulitan, karena unsur melawan hukum disini terbagi menjadi dua yakni sifat melawan hukum secara materiil dan secara formil. Salah satunya kasus korupsi yang diputus bebas adalah pada kasus dana bantuan pengembangan usaha budidaya rumput laut untuk koperasi warga desa Harapan Maju, Kabupaten Serang. Dimana Ir. S bin M A, sebagai terdakwa I selaku Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha pada Deputi Bidang Produksi dan Ir. R S, MM. Bin C S selaku Kepala bidang Aneka Usaha pada Asdep Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Deputi Bidang Produksi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam penetapan koperasi warga desa Harapan Maju sebagai koperasi penerima dana bantuan pengembangan usaha budidaya rumput laut dengan dana sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Yang mana terdakwa dinilai sangat kurang teliti atas penetapan koperasi warga desa Harapan Maju sebagai penerima dana bantuan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pada kenyataan koperasi ini hanyalah suatu koperasi bayangan yang di dalamnya tidak terdapat pengurus dan anggota, hal tersebut terbukti dari tidak adanya daftar anggota kepengurusan, dan tidak pernah melakukan rapat anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan pengurus koperasi tidak pernah dilakukan pemilihan pengurus lagi sejak tahun berdirinya koperasi tersebut yakni tahun 1999 yang seharusnya pengurus dipilih untuk masa 3 (tiga) tahun. Dan dalam pelaksanaan survey lapangan, kantor Koperasi tersebut tidak sesuai dengan alamat yang terdaftar pada akta pendirian koperasi Badan Hukum Nomor: 318/BH/KPK.10.1/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tersebut. Sehingga berdasarkan kondisi tersebut koperasi warga desa Harapan Maju tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan perkuatan dana bantuan sesuai dengan Berdasarkan pedoman teknis bantuan perkuatan dana bergulir kepada koperasi dalam rangka pengembangan usaha budidaya rumput laut Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 dengan ketentuan persyaratan penerima bantuan perkuatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) yakni salah satunya ketentuannya, Koperasi primair, Mempunyai badan hukum yang masih aktif, Memiliki kantor dan sarana kerja, Melaksanakan rapat anggota. Akan tetapi oleh terdakwa I Ir. S dan terdakwa II Ir. R S koperasi warga desa Harapan Maju diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan dimana perbuatan terdakwa I Ir. S bin M A, sebagai terdakwa I selaku Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha pada Deputi Bidang Produksi dan Ir. R S, MM. Bin C S selaku Kepala bidang Aneka Usaha pada Asdep Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Deputi Bidang Produksi selaku terdakwa 2 dalam kasus ini adalah perbuatan melawan hukum Agustus 2004 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana bergulir Kepada Koperasi dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut dan

mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sedangkan berdasarkan keterangan saksi pada perkara ini, lebih banyak yang mengarah kepada terbuktinya para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi justru hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan para terdakwa.

Kalau semua kasus tindak pidana korupsi masi banyak yang dibebaskan, hal ini membuat semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara yang memiliki kewenangan. Bahkan dalam kasus ini mencerminkan bahwa terdapat suatu ketidak telitian untuk mengucurkan dana bantuan yang sejumlah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Yang dimana sebenarnya para terdakwa secara jelas telah melakukan perbuatan sifat melawan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Karena ketidak hati-hatian dalam melaksanakan tugas, hal ini dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Oleh karena itu penulis, ingin mengkaji lebih dalam tentang perkara tindak pidana korupsi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri dengan Nomor: 252/Pid.B/2010/PN.Srg dan pada penulisan skripsi ini akan dibahas dan ditelaah dengan judul “ANALISIS YURIDIS PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT (PUTUSAN PN NOMOR: 252/Pid.B/2010/PN.Srg)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dengan menarik rumusan masalah yaitu “Apakah cara hakim mempertimbangkan sifat melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan penyalahgunaan kewenangan pada pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan konsep/doktrin yang berlaku?” Dan “Apakah pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 252/Pid.B/2010/PN. Srg telah sesuai dengan fakta di persidangan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengkaji pengaturan tentang penjatuhan pidana bebas dalam penerapannya pada hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengenai konsepsi sifat melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan unsur penyalahgunaan kewenangan yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengkaji pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 252/Pid.B/2010/PN.Srg telah sesuai dengan fakta di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter presfektif ilmu hukum. [1] Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

1.4.1 Tipe penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*legal Research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. [2]

Pengertian penelitian tipe yuridis normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. [3] Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

1.4.2 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Johnny Ibrahim berpendapat bahwa nilai ilmiah dari suatu pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. [4]

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian. [5]

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. [6]

1.4.3 Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP;
- 9) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana bergulir Kepada Koperasi dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Rumput Laut.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, pendapat ahli, pendapat Hakim, maupun

jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas meruoakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus

II. Pembahasan

2.1 Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 Dan Penyalahgunaan Kewenangan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, aspek pemindaan merupakan puncak dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan pembacaan putusan hakim dipersidangan. Pidana tersebut berorientasi pada sanksi pidana sebagai penjamin sekaligus sebagai pengancam yang utama serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana, yakni antara pidana minimum dan pidana maksimum sesuai ancaman yang ada dalam Pasal pidana minimum dan maksimum sesuai ancaman yang ada dalam pasal pidana yang didakwakan. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan:

Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Subsida:ir: melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk unsur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pada perkara ini dikarenakan dakwaan penuntut umum bersifat berlapis (subsidaritas), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yang apabila dakwaan primar telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu juga sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Dalam rangka untuk menyatakan apakah para terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan penuntut umum tersebut maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Mengenai sifat melawan hukum, M. Sudrajat Bassar mengemukakan pendapatnya, yaitu bahwa:

Di dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) yaitu sifat melawan hukum materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) dan sifat melawan hukum formal (*formale wederrechtelijkeheid*). Sifat melawan hukum materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar pada umumnya). [7]

Menurut Adami Chazawi[8] melawan hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) salah satunya adalah:

Pandangan mengenai penjelasan Pasal 2 yang menggunakan istilah “perbuatan melawan hukum” untuk menggambarkan suatu pengertian “sifat tercela” atau melawan hukum dari frasa/istilah “secara melawan hukum” (dalam hal melakukan perbuatan memperkaya) pada rumusan norma tindak pidana Pasal 2. Menggambarkan dalam suatu wujud perbuatan memperkaya (diri sendiri atau orang lain

atau suatu badan) yang dapat dipidana meskipun tidak disebutkan dalam Undang-undang sebagai tindak pidana korupsi, asalkan di dalam perbuatan itu mengandung sifat tercela menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil yaitu melanggar rumusan suatu delik dari ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut diatas, namun apakah semua ketentuan perundangn – undangan tersebut diatas diberi wewenang untuk menentukan sanksi.

Pada putusan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada dakwaan primair, menyatakan tidak terbukti karena perbuatan Terdakwa I sebagai Asisten Deputi Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha, dan perbuatan Terdakwa II selaku Kepala Bidang Aneka Usaha pada Asdep urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian **unsur ke 2: “Secara melawan hukum” tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa.**

Dikarenakan unsur melawan hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti, maka Majelis Hakim melanjutkan melakukan pertimbangan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini dikarenakan dakwaan bersifat subsidaritas, maka jika pada primair tidak terbukti maka hakim akan melanjutkan melakukan pertimbangan pada dakwaan subsidair yang dalam hal ini pasal subsidairnya adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Unsur-unsur Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Jean Revero dan Jean Walime dalam kaitannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*freis ermesen*”, penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi diartikan dalam 3 wujud yaitu:^[9]

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.

- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menurut Darwan Prinst, mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Lebih lanjut dikatakan , bahwa dalam menyalahgunakan kesempatan itu memiliki arti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.^[10]

Pada putusan ini, untuk pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “apabila unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak disebutkan secara tegas melawan hukum sebagai unsur namun sifat melawan hukum dalam pasal ini merupakan *bestandelen* yang berarti semua perbuatan dalam ketentuan pasal tersebut diliputi oleh sifat melawan hukum, lain halnya dengan ketentuan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan perbedaan inti delik dalam sutiap Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK dan Pasal 3 UU-PTPK, dan karena terdapat perbedaan inti delik dari Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK dengan inti delik pada ketentuan Pasal 3 UU-PTPK, maka pertama yang akan saya bahas adalah mengenai sifat melawan hukum, yang dimana sifat melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) merupakan komponen inti. Akan saya bahas terlebih dahulu adalah mengenai sifat melawan hukum, yang dimana sifat melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) merupakan *bestandelen* dengan unsur menyalahgunakan wewenang pada unsur Pasal 3. Menurut Nur Basuki Minarno menyatakan bahwa:

Dalam tindak pidana Korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan spesiesnya. Dengan demikian dalam penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum. Dalam pemeriksaan pengadilan, jika ternyata unsur delik pada Pasal 3 tidak terbukti apakah pasal 2 perlu dibuktikan. Hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum tidak terbukti. Dan bentuk perbuatan melawan hukum oleh pejabat hanyalah meliputi penyalahgunaan wewenang. Oleh karenanya jika penyalahgunaan

wewenang tidak terbukti, maka unsur melawan hukumnya juga tidak terbukti.^[11]

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Nur Basuki Minarno bahwa:

Dilihat dari latar belakang historis, sosiologis, substansial dan ide dasar yang terkandung dalam Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999, sifat melawan hukum materiil dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tidak hanya tertuju pada tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi), tetapi juga terhadap tindak pidana dalam Pasal 3 (yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan).^[12]

Demikian pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka ini yang mengakibatkan tidak perlunya di buktikan pada dakwaan subsidair yakni mengenai unsur menyalahgunakan wewenang, karena seperti yang diuraikan diatas, bahwa melawan hukum merupakan genusnya dan menyalahgunakan wewenang merupakan speciesnya.

2.2 Cara Hakim dalam Mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa Berdasarkan Fakta-Fakta yang Terungkap Dipersidangan

Berdasarkan fakta persidangan yang terurai dari putusan Pengadilan Serang dengan Nomor: 252/Pid.B/2010/PN.Srg disini telah terungkap berbagai uraian fakta yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang dinyatakan oleh hakim bahwa dalam hal ini tidak terdapat fakta yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini melakukan melawan hukum baik secara materiil dan formil. Dengan begitu akan mengungkap fakta yang mendukung jika terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum:

Mengapa saya menyatakan bahwa sebenarnya para terdakwa tidak melakukan survey secara substansi, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Dengan begitu sebenarnya para terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum formil, meliputi salah satunya adalah tidak menurut hukum. Pada fakta yang terjadi dan yang terungkap dipersidangan bahwa koperasi tersebut tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Rumput Laut. Dimana Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa:

- a. koperasi primer ;
- b. mempunyai badan hukum yang masih aktif ;
- c. memiliki kantor dan sarana kerja ;

- d. mempunyai pengurus yang aktif disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- e. melaksanakan Rapat Anggota ;
- f. mempunyai prospek usaha yang berkaitan dengan pengembangan usaha budidaya rumput laut;
- g. mempunyai dukungan potensi lingkungan laut yang memenuhi syarat untuk pengembangan usaha budidaya rumput laut berdasarkan data potensi daerah;
- h. memiliki pasar yang jelas berdasarkan studi kelayakan;
- i. mengajukan proposal rencana kegiatan usaha;
- j. memperoleh rekomendasi/dukungan dari Bupati/Walikota dan atau Dinas Instansi yang membidangi pembinaan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten/Kota ;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Yang kedua yang dilanggar oleh para terdakwa adalah Dalam persyaratan kreterian koperasi penerima bantuan pada pasal 5 huruf b maka berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Endang Rahmat, MM. Bin Amas memberi keterangan (Vide Putusan Hlm. 31).

Hal ketiga yang dilanggar dalam perbuatan melawan hukum formil adalah pada kenyataannya koperasi yang dinyatakan sebagai koperasi penerima dan bantuan usaha budidaya rumput laut ini, tempat kantor dan sarana kerja tidak sesuai dengan akta pendirian Koperasi, Berdasarkan keterangan saksi H. Suharyandi Bin H. Sarbana menyatakan bahwa (Vide Putusan Hlm. 41).

Hal keempat yang dilanggar oleh para terdakwa, dalam hal ini para terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf f Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Rumput Laut yakni mempunyai prospek usaha yang berkaitan dengan pengembangan usaha budidaya rumput laut.

Pelanggaran hukum yang kelima yang dilakukan oleh para terdakwa adalah telah menagabaikan perintah Pasal 4 ayat 1 Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Rumput Laut yang menyatakan bahwa hasil dari survey tersebut harus dinyatakan dan dilaporkan secara tertulis (Vide Putusan Hlm. 47). Tetapi pada kenyatannya setelah para terdakwa melakukan survey, hasil survey tersebut tidak dilaporkan secara tertulis melainkan hanya secara lisan (Vide Putusan Hlm. 52).

Pelanggaran hukum yang keenam adalah Dari pernyataan antara lainnya adalah Pada tanggal 24 Mei 2004 Koperasi Warga Desa baru saja menambah jenis usaha yaitu pengembangan rumput laut, Usaha ekspor dan impor (Vide Putusan Hlm. 31). Dalam hal ini pembudidayaan rumput laut termasuk dalam jangkauan Dinas Perikanan dan Kelautan seperti yang diuraikan oleh saksi S, SPI Bin C (Vide Putusan Hlm. 43) yang menyatakan dalam persidangan Diperintahkan untuk melakukan survey pada tngal 14 Juli

2004 dan menyatakan KWD tidak mempunyai kegiatan usaha budidaya rumput di pulau panjang, dan KWD tidak pernah mengajukan ijin budidaya rumput laut di Desa Pulau panjang sesuai Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha budidaya rumput laut karena harus ada ijin dari Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pelanggaran ketujuh yang dilakukan para terdakwa padaperbuatan melawan hukum secara formil adalah para terdakwa tidak melakukan survey pada pasar penerima hasil budidayarumput laut yang dilakukan oleh Koperasi harapan maju. Padahal dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Rumput Laut, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu huruf h, harus memiliki pasar yang jelas berdasarkan studi kelayakan. Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Saksi H. S Alias M D Alias A Bin H. A, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melaksanakan isi kontrak kerjasama tersebut karena kerjasama kontrak antara PT. Liko tama Harum dan KWD Harapan Maju hanya sebagai formalitas saja vide putusan Hlm. 28).

III. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa perbuatan melawan hukum secara materiil yang dimana perbuatan yang dapat di cela, dihina oleh masyarakat meskipun hal ini tidak tertulis pada norma hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang melanggar norma hukum tertulis, baik perundang-undangan maupun hukum yang tertulis lainnya. Seperti diketahui sifat melawan hukum terdapat pada tindak pidana baik pidana umum maupun pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi sifat melawan hukum terdapat pada pokok inti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK yang mana jika sifat melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) terbukti, maka bisa jadi terdakwa juga melakukan hal-hal yang terdapat pada ketentuan Pasal 3 UU-PTPK. Jika sebaliknya, sifat melawan hukum tidak terbukti pada unsur Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK maka tidak perlu lagi untuk membuktikan pada Pasal 3, karena segala ketentuan pada Pasal 3 juga meliputi dari sifat melawan hukum.
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa melakukan penetapan koperasi untuk penerimaan dana bantuan pembudidayaan rumput laut telah sesuai dengan kreterian yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004. Sedangkan menurut penulis terdakwa telah melakukan penetapan koperasi yang seharusnya

tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Rumput Laut sebagai penerima bantuan dana sebesar Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan cara tidak melaksanakan survey secara baik, karena para terdakwa tidak melakukan survey secara substansi hanya melakukan survey secara prosedural saja. Hal ini terbukti dari keterangan para saksi di persidangan, sehingga seharusnya perbuatan para terdakwa ini dapat dinyatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil. Sementara pandangan hakim perbuatan para terdakwa telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan telah menetapkan koperasi Harapan Maju sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/Kep/M.KUKM/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2004 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Kepada Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Budidaya Rumput Laut pada ketentuan Pasal 5 ayat (1).

3.2 Saran

1. Seharusnya jika hakim mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Pasal 3 UU-PTPK dalam dakwaan Subsidaire juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” disebutkan secara tegas melawan hukum sebagai unsur namun sifat melawan hukum dalam pasal ini merupakan dalam ketentuan pada Pasal 3 UU-PTPK. Seharusnya hakim menyatukan berdasarkan doktrin dari siapa dan memberi penjelasan terhadap hal itu, supaya jelas dan dipahami oleh masyarakat luas karena putusan pengadilan juga dapat dipelajari oleh masyarakat luas.
2. Seharusnya jika hakim merumuskan putusan, lebih baik mencantumkan semua keterangan saksi di persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan putusan. Jadi bukan hanya keterangan saksi yang mendukung pendapat hakim saja yang dicantumkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Jika hakim hanya mencantumkan keterangan saksi yang mendukung pendapatnya saja maka terkesan hakim telah mengabaikan keterangan-keterangan saksi yang justru memberatkan para terdakwa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Ayu Angraini mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungannya, serta Bapak dan Ibu dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 35
- [2] Ashshofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.33
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hlm 35
- [4] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, cetakan pertama, 2005. Hlm 299
- [5] Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, Hlm 34-35
- [6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke VI, 2005. Hlm 93
- [7] M. Sudrajat Bassar, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 97
- [8] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 47-52
- [9] Adnan Paslyadega, *Penjelasan Pasal-Pasal Tertentu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bappenas, Jakarta, 2009, Hal 113
- [10] Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2006, hlm. 34
- [11] Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 16
- [12] *Ibid*, hlm. 34-35

